



BUPATI ROTE NDAO

**INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : HK.180/290/III/Kab.RN/2020**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN ROTE NDAO**

BUPATI ROTE NDAO,

Menyikapi penularan Corona Virus Disease (COVID-19) yang semakin meluas dan terkategori pandemi global serta sebagai upaya pencegahan dan penanganan penularan, perlu dilakukan karantina/ diri (aktifitas dalam rumah), maka Bupati Rote Ndao menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao;
3. Pimpinan Instansi Vertikal se-Kabupaten Rote Ndao;
4. Kepala PAUD/TK/SD/SMP se-Kabupaten Rote Ndao; dan
5. Pemimpin Organisasi Keagamaan se-Kabupaten Rote Ndao.
- Untuk** :
- KESATU** : Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal Kabupaten Rote Ndao agar melakukan aktivitas kantor dari rumah terhitung mulai tanggal, **23 Maret 2020 - 4 April 2020**.
- KEDUA** : Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, yakni :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ba'a;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se - Kabupaten Rote Ndao;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao;
 - d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar tetap melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan kewaspadaan akan keselamatan diri.
- KETIGA** : Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III dan/atau Eselon IV yang membidangi kesekretariatan dan keuangan dan/atau Aparatur Sipil Negara yang dipandang perlu oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tetap melakukan aktifitas kantor sebagaimana mestinya.

- KEEMPAT : Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah dengan tetap memperhatikan pelayanan publik dan tidak mengurangi kinerja masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA : Aparatur Sipil Negara yang tetap melakukan aktifitas kantor dan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA wajib menggunakan alat pelindung diri (APD).
- KEENAM : Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap harinya kepada Kepala Perangkat Daerah/Atasan langsung untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Rote Ndao.
- KETUJUH : Proses surat menyurat dilaksanakan secara elektronik melalui email, si-maya, google doc dan whatsapp yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao.
- KEDELAPAN : Para Camat, Lurah dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dengan mengedepankan kewaspadaan akan keselamatan diri.
- KESEMBILAN : Para Camat, Lurah, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) bersama Babinkamtibmas (POLRI) dan Babinsa (TNI – AD) agar memastikan masyarakat diwilayah masing-masing tetap berada didalam rumah dan tidak melakukan aktifitas lain yang tidak penting diluar rumah.
- KESEPULUH : Segera merumahkan semua peserta didik, guru dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terhitung mulai tanggal, **20 Maret 2020 – 4 April 2020**.
- KESEBELAS : Khusus guru agar mempersiapkan bahan ajar dan tetap melaksanakan pembelajaran selama dirumahkan dengan menggunakan salah satu atau lebih dari metode-metode sebagai berikut :
- a. Metode Online, yaitu menyiapkan kelas maya menggunakan akses Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman : belajarkemndikbud.go.id;
 - b. Metode offline, yaitu mengunduh materi-materi ajar dari internet atau Rumah Belajar, lalu dibagikan kepada peserta didik masing-masing sebelum dirumahkan untuk dipelajari dan dikerjakan selama dirumahkan; dan

- c. Metode penugasan secara manual, yaitu memberikan penugasan secara manual kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang ada untuk dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan pada saat masuk sekolah atau melalui *email* atau *whatsapp*.

- KEDUABELAS** : Khusus guru dan tenaga kependidikan agar :
- a. tetap memberikan panduan, tuntunan, dan monitoring terhadap aktifitas peserta didik melalui media sosial yang meliputi *whatsapp group* atau *sms* dan melakukan evaluasi secara rutin serta evaluasi saat masuk sekolah kembali;
 - b. wajib membuat laporan kepada kepala sekolah terkait proses pembelajaran yang dilakukan selama dirumahkan; dan
 - c. menginformasikan terkait kebijakan merumahkan peserta didik kepada orang tua/wali melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh sekolah masing-masing.

- KETIGABELAS** : Khusus orang tua/wali agar :
- a. melakukan pemantauan terhadap aktivitas belajar anak selama berada di rumah; dan
 - b. bertanggungjawab mengontrol/membatasi aktivitas anak di luar rumah.

- KEEMPATBELAS** : Khusus guru dan tenaga kependidikan agar :
- a. jika melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di wilayah terpapar, maka sekembalinya dari tempat praktek, dilarang untuk keluar rumah selama 14 (empat belas) hari;
 - b. wajib berada di rumah dan tidak bepergian ke mana-mana; dan
 - c. tetap memperhatikan protokol kesehatan selama berada di rumah, antara lain :
 - 1) menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, cium pipi, berpelukan dan lain sebagainya) satu sama lain;
 - 2) apabila keluar rumah agar tetap menjaga jarak (*social distancing*) dengan orang lain;
 - 3) mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer/disinfectananti septic*;
 - 4) selalu mengontrol suhu tubuh menggunakan thermometer badan atau *thermal gun* yang ada dirumah masing-masing;
 - 5) menghindari pertemuan dengan kelompok atau kumpulan orang banyak; dan
 - 6) jika mengalami gejala sakit, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

- KELIMABELAS** : Melakukan proses pengamanan terhadap sekolah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.



KEENAMBELAS : Khusus peribadahan agar dipertimbangkan untuk dilaksanakan dengan cara ibadah rumah dan/atau diatur secara bijak oleh para pemimpin organisasi keagamaan.


KETUJUHBELAS : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao, Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal dan Siswa-Siswi SD/SMP/SMU, agar :

- a. tidak melakukan perjalanan keluar dari Kabupaten Rote Ndao selama 14 (empat belas) hari ke depan terhitung sejak ditetapkannya instruksi Bupati ini; dan
- b. Perjalanan keluar sebagaimana dimaksud dilakukan kecuali sangat penting dan tidak dapat ditunda; dan
- c. Apabila perjalanan keluar ke wilayah terpapar, maka kembalinya ke Kabupaten Rote Ndao, dilarang untuk keluar rumah selama 14 (empat belas) hari.

KEDELAPANBELAS : Mematuhi dan melaksanakan instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mencegah dan menangani serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 demi keselamatan masyarakat Rote Ndao.

Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 19 Maret 2020

BUPATI ROTE NDAO, ↑

PAULINA HANING - BULLU, S.E